

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH BAGI CALON INDEPENDEN
DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA**

ZUBAIR

NPM: 19111035

Email: zubair.zuba180@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah di Kota Baubau tahun 2018 terdapat 6 bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU kota Baubau, terdiri dari 4 bakal pasangan calon dari Partai Politik dan 2 Pasangan Calon perseorangan. Dari 2 Pasangan calon perseorangan, hanya 1 Pasangan Calon perseorangan yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau sebagai calon Kepala Daerah. Bagaimana kedudukan calon independen dalam ketatanegaraan Indonesia dan apa Syarat Pencalonan bagi calon Independen dalam Pilkada serta bagaimana peluang dan tantangan calon independen dalam pemilihan kepala daerah? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Bahan penelitian dikumpulkan dari KPU Kota Baubau dan Bawaslu Kota Baubau. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan empiris. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa calon independen dalam Pilkada telah diakomodir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 memutus bahwa pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, bertentangan dengan pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 dan menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pada perkembangan regulasi Pilkada, persyaratan calon independen termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Calon independen memiliki peluang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, diantaranya tidak ada ideologi partai politik yang membayangi, tidak ada cost politik untuk membeli kursi partai, adanya kekecewaan masyarakat terhadap partai politik, serta dapat bersosialisasi lebih awal. Walaupun juga terdapat tantangan bagi calon independen diantaranya, jumlah dukungan sebagai syarat pencalonan yang *relative* lebih banyak, tidak memiliki mesin politik dan merupakan *singgel fighter*, serta pembangkangan konstituen.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Calon Independen

PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan amanat Reformasi Konstitusi (Constitution Reform) dianggap sebagai salah satu keberhasilan yang dicapai pada masa Reformasi. Perubahan ini dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan Negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakkan demokrasi dan hak asasi manusia.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sebagai amanat Reformasi dan menjadi salah satu tolak ukur perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Indonesia sejak periode Reformasi telah berhasil menyelenggarakan berbagai Pemilihan umum secara berkala.

Pengisian jabatan kepala daerah secara langsung merupakan lompatan sejarah dalam panggung politik lokal. Secara umum dalam pengisian jabatan kepala daerah menggunakan dua jalur. Pertama adalah melalui jalur partai politik, Jalur kedua melalui calon independen atau biasa disebut dengan calon perseorangan.

Pemilihan umum di Indonesia telah dilakukan beberapa kali yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004, 2009, 2014 dan tahun 2019. Pemilihan legislatif DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota telah diselenggarakan sejak tahun 1999, 2004, 2009 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga telah diselenggarakan secara serentak sejak tahun 2015, 2017, 2018, sampai dengan tahun 2019.

Pemilihan kepala daerah selalu di dominasi oleh calon yang berasal dari partai politik. Hal ini dapat dilihat dari data bahwa ada peningkatan jumlah calon perseorangan dari 14% pada periode 2005-2008 hingga 2010-2013 menjadi 56% dari total calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Tapi jumlahnya turun pada Pilkada serentak. Pada Pilkada serentak 2015, terdapat 31,6% pasangan calon perseorangan dari total 810 pasangan calon yang mendaftarkan diri. Pada Pilkada serentak 2017, terdapat 24% pasangan calon perseorangan. Sedangkan pada Pilkada serentak 2018, terdapat 15% calon perseorangan (Bawaslu RI, 2018).

Kesenjangan ini juga dapat dilihat secara khusus pada Pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Tenggara. Pada Pilkada serentak 2015, terdapat 3 Pasangan calon Independen yang mendaftarkan diri ke KPU dari total 23 pasangan calon yang berarti hanya terdapat 13,04 % pasangan calon dari jalur perseorangan. (Bawaslu Sultra, 2015: 63)

Pemilihan kepala daerah di Kota Baubau tahun 2018 terdapat 6 bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU kota Baubau, terdiri dari 4 bakal pasangan calon dari Partai Politik dan 2 Pasangan Calon perseorangan. Dari 2 Pasangan calon perseorangan, hanya 1 Pasangan Calon perseorangan yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau sebagai calon Kepala Daerah.

Berdasarkan data dan analisis tersebut diatas, dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan jumlah Pasangan Calon perseorangan dan calon dari partai politik. Kesenjangan ini memunculkan pertanyaan bagaimana menempatkan calon independen sejajar dengan calon dari partai politik. Berdasarkan hal ini, Peneliti

bermaksud melakukan penelitian dengan judul: Pemilihan kepala daerah bagi calon independen dalam ketatanegaraan Indonesia. Dengan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana kedudukan calon independen dalam ketatanegaraan Indonesia? 2) Bagaimana ruang lingkup, asas, dan tujuan pilkada bagi calon Independent dalam Pilkada? 3) Bagaimana peluang dan hambatan calon independent dalam Pilkada Tahun 2018 di Kota Baubau?

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka bentuk dan jenis penelitian ini adalah deskriptif yuridis analitis. Bersifat deskriptif karena akan menguraikan masalah hukum tentang kedudukan calon independen pada pemilihan Kepala Daerah di Kota Baubau. Kemudian akan dilakukan analisis secara cermat peraturan tentang pemilihan kepala daerah pada pemilihan kepala di Kota Baubau dalam kaitannya dengan peluang dan tantangan calon independen untuk ikut serta dalam Pilkada. Pendekatan yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksud untuk meneliti bahan-bahan kepustakaan, perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan. Sumber data pada penelitian ini berupa data primer, dan sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian diseleksi berdasarkan validasinya dan selanjutnya dianalisis secara kaulitatif melalui data empiris. Data yang sifatnya berupa dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis hukum dalam hal melihat pelaksanaan otonomi daerah, serta ruang lingkup, asas, dan tujuan pilkada dan penyelenggaraan

pilkada yaitu penyelenggara teknis dalam pemilihan kepala daerah di Kota Baubau.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Calon Independen Dalam Ketetapanegaraan Indonesia

Dalam konsep Negara, pemerintah dan pemerintah daerah pada hakikatnya merupakan satu kesatuan lembaga Negara. Walaupun dalam kewenangannya terdapat perbedaan antara kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Namun demikian tugas dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan dengan membentuk kerja sama yang harmonis antar keduanya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan merupakan satu kesatuan dari upaya untuk mencapai tujuan negara yang semestinya terpadu dengan tujuan pemerintah daerah. Dalam perkembangannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdapat pembaharuan kaitannya dalam hubungan dengan eksekutif daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yakni tata cara pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat daerah setempat dan bukan lagi oleh DPRD.

Perkembangan kehidupan politik sejak amandemen UUD 1945, telah membuka ruang secara luas bagi upaya kehidupan politik yang lebih demokratis dan transparan. Amandemen UUD 1945 dengan penambahan Pasal 6A dan Pasal 22E, sistem pemilihan umum Indonesia diubah menjadi pemilihan secara langsung baik untuk pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah maupun

pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemajuan yang dicapai dalam kehidupan di bidang politik ini memerlukan perawatan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 memutuskan bahwa pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, bertentangan dengan pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 dan menyatakan bahwa “*Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Putusan ini memberikan peluang bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan tidak hanya ditentukan berasal dari Partai Politik.

Dewasa ini, untuk regulasi pilkada mengalami beberapa perbaikan sebagai upaya mewujudkan demokrasi yang baik di Indonesia. Dalam perkembangannya Pemilihan kepala daerah tidak lagi dimasukkan dalam rezim pemilihan umum namun dimasukkan sebagai rezim pemilihan. Pemisahan rezim Pemilu dan Pemilihan pertama kali muncul adalah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yakni menggunakan istilah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.UU Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dikategorikan sebagai rezim Pemilihan sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 8 Tahun 2015, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Ruang Lingkup, Asas, dan Tujuan Pilkada

Perkembangan kehidupan politik sejak amandemen UUD 1945, telah membuka ruang secara luas bagi upaya kehidupan politik yang lebih demokratis dan transparan. dengan. Amandemen UUD 1945 dengan penambahan Pasal 6A dan Pasal 22E, sistem pemilihan umum Indonesia diubah menjadi pemelihan secara langsung baik untuk pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemajuan yang dicapai dalam kehidupan di bidang politik ini memerlukan perawatan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Dasar hukum pelaksanaan Pilkada adalah Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Dasar hukum pelaksanaan Pilkada langsung sebelumnya adalah undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah, pasal 56 sampai dengan pasal 119 *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintah daerah *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya mengalami penyempurnaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam sejarahnya, Sebelum berlakunya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut sendiri, pelaksanaan Pilkada didasarkan pada undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sudah terinci dalam Bab I di atas. Pengisian jabatan kepala daerah melalui Pilkada dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD), bukan pemilihan langsung oleh rakyat.

Ali Marwan (2016: 230) Semangat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah langsung adalah koreksi terhadap system demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Selain semangat itu, sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya pemilihan kepala daerah langsung adalah *pertama*, pemilihan kepala daerah diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas para elit politik lokal, termasuk kepala daerah. *Kedua*, pemilihan kepala daerah diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan ditingkat lokal, *Ketiga*, Pemilihan kepala daerah akan meningkatkan kualitas seleksi

kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah.

Dewasa ini, untuk regulasi pilkada mengalami beberapa perbaikan sebagai upaya mewujudkan demokrasi yang baik di Indonesia. Dalam perkembangannya Pemilihan kepala daerah tidak lagi dimasukkan dalam rezim pemilihan umum namun dimasukkan sebagai rezim pemilihan. Pemisahan rezim Pemilu dan Pemilihan pertama kali muncul adalah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yakni menggunakan istilah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. UU Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dikategorikan sebagai rezim Pemilihan sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 8 Tahun 2015, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah langsung adalah wujud nyata dari upaya pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Wahyu Widodo, 2015: 638).

Asas Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah ini juga dapat dilihat dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan, Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pilkada langsung diharapkan akan membawa banyak manfaat bagi perkembangan demokrasi, tatanan pemerintahan daerah, dan kinerja lembaga-lembaga politik yang ada di daerah. Ada tiga tujuan mendasar mengapa pilkada diselenggarakan secara langsung. Tujuan tersebut, adalah sebagai berikut (Suparno, 2018: 4) :

- a. Untuk membangun demokrasi tingkat lokal. Melalui pilkada secara langsung diharapkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat langsung tertangani oleh kepala daerah terpilih.
- b. Untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah (*local democratic governance*), semakin baik dan sejalandengan aspirasi serta kepentingan rakyat.
- c. Untuk mendorong bekerjanya lembaga-lembaga politik lokal. Melalui pilkada secara langsung diharapkan lembaga-lembaga politik local dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan rakyat.

Peluang dan Hambatan Calon Independen dalam Pilkada

Dengan perkembangan regulasi tentang pilkada, pada pelaksanaannya calon independen diberikan ruang dan kesempatan untuk tampil dan memenangkan kontestasi politik kepala daerah. Peluang tersebut adalah Pertama, tanpa adanya ideology partai politik yang membayangi, membuka peluang bagi calon independen jika disertai dengan strategi politik yang baik dari calon independen. Oleh karena itu, penting bagi calon independen untuk memiliki strategi politik yang kuat untuk memenagkan pemilihan.

Kedua, pencalonan dari jalur independen meminimalisir cost politic. Seperti diketahui bahwa untuk dapat didukung oleh Partai Politik, seorang calon kepala daerah diwajibkan untuk membaya biaya tertentu atau yang dikenal dengan istilah “Mahar politik”. Dela Wildianti mengungkap Dinamika pemilihan kepala daerah pada 2018 ini, masih diwarnai oleh isu yang relatif sama, salah satu yang saat ini muncul dipermukaan adalah terkait pemberian “mahar politik” kepada partai politik pengusung calon kepala daerah. Isu tersebut bukanlah hal yang baru dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi, terlebih saat ini partai cukup pragmatis dan berorientasi pada kemenangan calon. Konsekuensinya hitungan-hitungan politik untuk memenangkan calon menjadi hal yang prioritas terutama untuk menyikapi besarnya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh para calon.

Ketiga, Saldi Isra mengungkapkan bahwa Secara jujur harus diakui, sejak menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung memang muncul banyak persoalan. Diantara persoalan yang paling menonjol: meruyaknya praktik politik uang. Sebagai sebuah persoalan, sejak semula telah dikemukakan oleh banyak kalangan, persoalan politik uang dapat diminimalisasi sekiranya partai politik memiliki kontrol yang ketat terhadap pasangan calon yang mereka usung. Namun, pada faktanya, partai seperti enggan melakukan langkah penertiban. Bahkan, di titik-titik tertentu, sebagian partai politik seperti menikmati praktik curang ini. Hal ini mengikis tingkat kepercayaan pemilih terhadap calon yang diusung oleh partai politik. kekecewaan masyarakat terhadap partai politik

ini, membuka peluang yang besar bagi calon independen dalam memenangkan pemilihan.

Keempat, untuk dapat dicalonkan dalam pilkada, calon independen diharuskan mengumpulkan dukungan dari pemilih dengan jumlah tertentu. Melalui pengumpulan dukungan ini, calon Independen telah dapat memperkenalkan diri kepada pemilih atau “mencuri start” mendahului calon yang diusung dari partai politik Kampanye lebih awal. Jika calon independen memanfaatkan peluang ini dengan maksimal, maka tentunya dimungkinkan bagi calon independen untuk memperoleh dukungan yang massif dari pemilih sehingga dapat memenangkan pilkada.

Suatu kemajuan demokrasi dengan tampilnya calon independen dalam kontestasi pilkada karena panggung demokrasi telah mampu menyuguhkan alternatif pilihan pemimpin bagi masyarakat di daerah. Namun dalam kontestasi pergantian kepemimpinan di daerah, calon independen memiliki hambatan atau tantangan. Hambatan atau tantangan tersebut antara lain:

Pertama, Berdasarkan pasal 11 ayat (1) PKPU 9 tahun 2012, Syarat dukungan calon independen pada pemilihan tahun 2012 jika jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka dukungan bagi calon independen adalah paling rendah 6,5 %. Sedangkan pada Pilkada tahun 2018 dengan PKPU No. 3 tahun 2017, jumlah dukungan paling rendah adalah 10%. Artinya ada kenaikan jumlah dukungan yang harus dikumpulkan oleh calon independen pada pilkada tahun 2017. Kenaikan jumlah minimal dukungan yang harus dikumpulkan menjadi tantangan tersendiri bagi calon independen. Apalagi

jika jumlah dukungan yang dikumpulkan tersebut masih kurang dari jumlah minimal yang dipersyaratkan, maka calon diwajibkan untuk menambahkan dukungan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan.

Kedua, Fakta bahwa selama masa persiapan, penyelenggaraan sampai dengan pasca pemilihan melibatkan banyak pihak seperti birokrasi yang berliku, pengerahan masa pada waktu-waktu tertentu serta pengerahan sumber daya yang ada. Hal ini tentunya membutuhkan finansial finansial pendukung yang memadai. Maka calon independen tetap harus memiliki modal politik untuk tampil dalam kontestasi politik di daerah.

Ketiga, Calon independen adalah *singgel fighter* karena tidak memiliki kekuatan mesin politik atau struktur kepengurusan sebagaimana partai politik yang kekuatan politiknya sampai pada struktur kelurahan/desa. Sehingga pembentukan tim yang kuat menjadi kunci penyeimbang terhadap mesin politik partai politik. Kemampuan finansial calon menjadi penentu dalam menunjang besar atau tidaknya tim yang dibentuk dalam mengawal pemenangannya.

Keempat, Pembangkangan konstituen. Jumlah syarat dukungan yang dikumpulkan calon tidak selalu inheren dengan perolehan suara calon independen. Fakta pilkada menunjukkan bahwa dukungan besar yang diterima calon independen ketika mengumpulkan dukungan KTP, namun hasil perolehan suara tidak signifikan atau sebanding. Hal ini menimbulkan trauma politik bagi calon yang menggunakan jalur independen ini.

KESIMPULAN

Kedudukan calon independen dalam ketatanegaraan Indonesia sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 memutuskan bahwa pasal 56 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, bertentangan dengan pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 dan menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Putusan memberikan peluang bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan tidak hanya ditentukan berasal dari Partai Politik. Dalam perkembangan regulasi pilkada di Indonesia, calon Independen memiliki peluang untuk dapat memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah, Sehingga dalam prakteknya Pencalonan dari jalur independen meminimalisir cost politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Marwan, Hsb. 2016. “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Ix/2013 (The Democratic Of Regional Election Based On Constitutional Court Decisions Number 97/PUU-IX/2013)”.
- Amalia Herin Novita. __. “Eksistensi Calon Independen Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 (Studi Kasus Pasangan Dwi – Uddin)”..
- Rizaldi. 2016. “Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia”. Lhokseumawe: UnimalPress.
- Suparno. 2018. “Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kelebihan dan Kekurangannya”. Mimbar Administrasi. Vol.2: 4.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pecalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.